



KEPALA DESA WATES  
KECAMATAN PANEKAN  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES  
NOMOR 188/45/Kept./403.408.5/2023  
TENTANG

PENUNJUKAN KADER JURU PEMANTAU JENTIK (JUMANTIK)  
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DESA WATES,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mempercepat terwujudnya masyarakat Desa Wates yang hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata;
- b. Bahwa guna mencapai tujuan dimaksud maka perlu menunjuk Kader Juru Pemantau Jentik (JUMANTIK) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193).


## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Kader JUMANTIK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kader JUMANTIK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini merupakan wadah penyaluran aspirasi dan partisipasi sekaligus penggerak masyarakat dalam pembangunan kesehatan khususnya di bidang Pemberantasan Sarang Nyamuk di Desa Wates.
- KETIGA** : Tugas pokok Kader JUMANTIK yang disebut dalam Diktum KEDUA keputusan ini adalah :
1. Melakukan koordinasi dan integrasi dengan berbagai pihak terkait guna mewujudkan kawasan yang bersih, sehat, aman dan nyaman;
  2. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Pemberantasan Sarang Nyamuk;
  3. Melakukan pemantauan jentik nyamuk yang ada di sekeliling tempat tinggal, terutama di tempat-tempat yang biasa menjadi sarang nyamuk seperti di bak mandi karena jarang dikuras, genangan air di sampah kaleng atau plastik kemasan air minum;
  4. Membentuk kawasan sehat dan bebas jentik serta sarang nyamuk pada tingkat komunitas sebagai percontohan;
  5. Melaporkan hasil kegiatan secara periodik kepada pihak terkait, khususnya Kepala Desa Wates
- KEEMPAT** : Untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat berkoordinasi dengan UPTD Puskesmas Kecamatan Panekan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wates

Pada tanggal 5 Januari 2023

KEPALA DESA WATES

  
SUTRISNO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES

NOMOR : 188/45/Kept./403.408.5/2023

TANGGAL : 5 Januari 2023

DAFTAR KADER JURU PEMANTAU JENTIK (JUMANTIK)  
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sutrisno	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2.	Sri Wigatiningtyas	Puskesmas Panekan	Fasilitator
3.	Emi	Puskesmas Panekan	Fasilitator
4.	Laila Izzatul	Kader JUMANTIK	Ketua
5.	Nuning Kristia K.	Kader JUMANTIK	Anggota
6.	Eni Murniasih	Kader JUMANTIK	Anggota
7.	Winarni	Kader JUMANTIK	Anggota
8.	Naning Yulianti	Kader JUMANTIK	Anggota
9.	Nelly	Kader JUMANTIK	Anggota
10.	Sarmi	Kader JUMANTIK	Anggota
11.	Umiati	Kader JUMANTIK	Anggota
12.	Hartini	Kader JUMANTIK	Anggota
13.	Diana Nalang Sari	Kader JUMANTIK	Anggota
14.	Partini	Kader JUMANTIK	Anggota
15.	Yatini	Kader JUMANTIK	Anggota
16.	Rohmawati	Kader JUMANTIK	Anggota
17.	Poniyem	Kader JUMANTIK	Anggota
18.	Suminah	Kader JUMANTIK	Anggota

KEPALA DESA WATES

  
SUTRISNO